

RESTITUSI KEWAJIBAN NAFKAH BATIN BAGI ISTRI DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI HUKUM

Siti Salbiah¹, Oyo Sunaryo Mukhlas², Idawati³

^{1,2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: salbiahsiti136@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji kemungkinan perumusan restitusi atas pengabaian nafkah batin istri dalam sistem hukum keluarga Indonesia. Secara normatif, hukum Islam serta literatur fikih klasik dan kontemporer mengakui nafkah batin sebagai kewajiban substantif suami sekaligus hak istri yang dapat menjadi dasar intervensi yudisial. Namun, dalam hukum positif Indonesia, nafkah batin masih diposisikan secara marginal, diakui secara normatif tetapi belum diperlakukan sebagai hak yang dapat dituntut secara remedial, melainkan sebatas indikator disharmoni rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif-empiris dengan memadukan analisis doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan literatur fikih, serta pendekatan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Kajian ini menelusuri bagaimana nafkah batin dialami, dinegosiasikan, dan dipulihkan dalam berbagai konteks budaya di Indonesia, termasuk komunitas Jawa, Minangkabau, Batak, dan Bugis, di mana mekanisme adat kerap berfungsi sebagai bentuk restitusi *de facto* melalui sanksi moral, permintaan maaf terbuka, dan kompensasi simbolik untuk memulihkan martabat istri. Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan struktural yang menyebabkan perempuan memikul beban ekonomi dan emosional tanpa jalur hukum yang jelas untuk menuntut pemulihan selain perceraian. Artikel ini berargumen bahwa penyangkalan terhadap kerugian batin sebagai kerugian hukum mereproduksi ketimpangan gender dan merupakan bentuk kekerasan struktural. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan kerangka keadilan relasional yang menempatkan restitusi nafkah batin sebagai instrumen pemulihan martabat serta menyerukan pembaruan hukum keluarga nasional agar secara eksplisit mengakui pengabaian nafkah batin sebagai pelanggaran yang menimbulkan hak atas restitusi.

Kata Kunci: Nafkah Batin, Restitusi, Hukum Keluarga, Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, Keadilan Gender.

Abstract

This article examines the possibility of formulating restitution for the neglect of nafkah batin (emotional and conjugal support) within Indonesia's family law system. Normatively, Islamic law and classical as well as contemporary fiqh recognize nafkah batin as a substantive obligation of the husband and a corresponding right of the wife that may justify judicial intervention. However, within Indonesia's positive law, nafkah batin remains marginally positioned: it is formally acknowledged but not treated as a remedial right, functioning instead merely as an indicator of marital disharmony. Employing a qualitative normative-empirical approach, this study integrates doctrinal legal analysis of statutory regulations, the Compilation of Islamic Law, and fiqh literature with perspectives from legal sociology and legal anthropology. The analysis explores how nafkah batin is experienced, negotiated, and addressed in diverse cultural contexts, including Javanese, Minangkabau, Batak, and Bugis communities, where customary mechanisms often operate as de facto restitution through moral sanctions, public apologies, and symbolic compensation aimed at restoring the wife's dignity. The findings reveal a structural gap in which women bear compounded economic and

emotional burdens without access to clear legal remedies other than divorce. The article argues that the denial of emotional harm as a legally cognizable injury reproduces gender inequality and constitutes a form of structural violence. It concludes by proposing a relational justice framework that positions restitution for neglected nafkah batin as an instrument for restoring dignity and calls for the reform of national family law to explicitly recognize such neglect as a legal violation giving rise to restitutionary rights.

Keywords: *Nafkah Batin, Restitution, Family Law, Socio-Legal Studies, Anthropology of Law, Gender Justice.*

A. PENDAHULUAN

Nafkah batin merupakan salah satu fondasi relasi suami-istri yang tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis, tetapi juga mencakup kebutuhan emosional, psikologis, dan spiritual istri dalam ikatan perkawinan. Pemenuhan nafkah batin menyentuh dimensi penghargaan, perhatian, kedekatan emosional, rasa aman secara afektif, dan pengakuan martabat personal istri sebagai pasangan yang setara dalam rumah tangga. Dengan kata lain, nafkah batin bukan sekadar pelengkap dari nafkah lahir, melainkan bagian integral dari kesejahteraan menyeluruh istri dan stabilitas institusi keluarga.

Namun demikian, dalam praktik hukum keluarga di Indonesia, konsep nafkah batin kerap mengalami marjinalisasi. Perdebatan dan penegakan hak-hak dalam rumah tangga masih lebih sering dipusatkan pada nafkah lahir (ekonomi), sementara aspek batiniah dianggap abstrak, privat, dan sulit dibuktikan. Akibatnya, kegagalan suami dalam memenuhi nafkah batin sering kali tidak diperlakukan sebagai pelanggaran serius yang menimbulkan konsekuensi hukum. Padahal, pengabaian nafkah batin berpotensi menciptakan ketegangan emosional kronis, memperlebar jarak afektif antara suami dan istri, memicu kerenggangan komunikasi, dan pada gilirannya mengancam keberlanjutan kehidupan rumah tangga.

Secara prinsip, hukum Islam menempatkan pemenuhan nafkah baik lahir maupun batin sebagai kewajiban suami dan sebagai hak yang melekat pada istri. Kewajiban tersebut mencakup dimensi material (pemberian nafkah ekonomi) sekaligus dimensi non-material (perlakuan yang penuh kasih, perhatian, pemeliharaan martabat, dan pemenuhan kebutuhan afeksi). Akan tetapi, meskipun norma keagamaan memberikan kerangka etis yang relatif jelas, penerjemahan prinsip ini ke dalam hukum positif nasional tidak berjalan secara proporsional. Instrumen hukum keluarga di Indonesia belum secara eksplisit mengatur mekanisme restitusi atau pemulihan ketika nafkah batin diabaikan oleh suami. Dengan kata lain, ada hak, tetapi tidak ada jalur pemulihannya. Kekosongan normatif ini berimplikasi langsung pada lemahnya perlindungan hukum bagi istri yang mengalami pengabaian emosional, spiritual, atau afektif.

Variasi pemaknaan ini juga tampak dalam praktik sosial. Penelitian Rufaida & Nuryati (2022) menunjukkan bahwa sebagian masyarakat cenderung membenarkan pengurangan atau bahkan penghapusan kewajiban nafkah oleh suami ketika istri dianggap sudah mandiri secara finansial atau berkontribusi signifikan terhadap ekonomi rumah tangga. Temuan ini mengindikasikan dua hal. Pertama, terdapat kecenderungan mereduksi nafkah menjadi persoalan finansial semata. Kedua, hak nafkah termasuk nafkah batin secara keliru diperlakukan seolah-olah bersifat kondisional atau dapat gugur apabila istri dianggap “cukup kuat” menopang diri sendiri. Padahal, secara normatif, nafkah batin tidak pernah diatur sebagai hak yang boleh dikesampingkan hanya karena istri memiliki kemandirian ekonomi. Dengan demikian, terdapat persoalan struktural: beban ekonomi yang ditanggung istri justru disertai dengan penyingkiran hak-hak emosionalnya.

Kajian antropologis menguatkan bahwa relasi batin dalam perkawinan tidak pernah netral secara sosial. Dalam banyak komunitas adat di Indonesia, kedekatan emosional dan penghormatan timbal balik antara suami dan istri memiliki nilai simbolik tinggi dan dipahami

sebagai indikator kehormatan keluarga. Ketidakhadiran perhatian batin dari suami misalnya kurangnya komunikasi, penarikan diri dari interaksi emosional, atau sikap merendahkan martabat istri sering dipersepsikan bukan hanya sebagai persoalan pribadi, tetapi sebagai bentuk penelantaran batiniah yang layak ditangani melalui mekanisme sosial-komunal. Dalam praktik adat tertentu di masyarakat Batak, misalnya, ketidakharmonisan batin dalam rumah tangga kerap mendorong penyelesaian melalui forum keluarga besar atau lembaga adat. Penyelesaian tersebut dapat berupa teguran moral kolektif, kewajiban meminta maaf secara terbuka, kompensasi simbolik, hingga pemulihan kehormatan istri di hadapan keluarga (Ritonga, 2020). Pola ini menunjukkan bahwa di tingkat sosial-budaya sebenarnya telah tersedia mekanisme yang menyerupai restitusi, meskipun negara belum mengakuinya secara formal.

Sosiologi hukum kemudian menempatkan persoalan ini dalam bingkai yang lebih luas: relasi perkawinan bukan hanya soal dua individu, melainkan struktur relasi kuasa gender. Dalam banyak konteks domestik, perempuan berada dalam posisi rentan ketika hak-hak batiniahnya diabaikan tanpa instrumen hukum yang dapat mereka gunakan untuk menuntut pemulihan. Tafsir keagamaan modern pun menegaskan bahwa kesejahteraan batin istri merupakan bagian dari amanah moral dan hukum suami, sejajar dengan tanggung jawab kesejahteraan lahiriah (Jamal & Cania, 2024). Namun, selama pengabaian batin tidak diakui sebagai bentuk kerugian hukum, penderitaan emosional, psikis, bahkan sosial yang dialami istri akan terus dipandang sebagai konsekuensi “internal rumah tangga” yang harus ditanggung secara diam-diam oleh perempuan.

Pada titik ini tampak jelas adanya kekosongan konseptual dalam hukum nasional. Konsep “restitusi” dalam hukum pidana dan perdata Indonesia selama ini lebih banyak berfokus pada kerugian material yang dapat dihitung secara ekonomi. Kerugian emosional, psikologis, dan relasional meskipun memiliki dampak jangka panjang yang nyata terhadap kesejahteraan individu belum memperoleh ruang restitutif yang memadai. Hal ini menimbulkan persoalan konseptual sekaligus etis: mengapa kerugian materiil dapat diganti melalui kompensasi, tetapi kerugian batiniah dalam perkawinan, yang sering kali berlangsung bertahun-tahun, tidak memiliki konsekuensi pemulihan yang setara? Pertanyaan ini telah disentuh oleh kajian yang menyoroti kebutuhan pengakuan atas penderitaan emosional istri sebagai kerugian hukum yang layak direspons secara remedial (Sulistiani, 2022).

Kerentanan ini diperparah oleh dinamika peran ekonomi dan sosial dalam rumah tangga kontemporer. Riset di beberapa wilayah Sumatera Utara menunjukkan bahwa perempuan kerap mengambil alih peran sebagai pencari nafkah utama ketika suami tidak menjalankan kewajiban ekonomi. Dalam situasi seperti ini, istri memikul beban rangkap: beban finansial rumah tangga sekaligus beban psikososial akibat hubungan batin yang tidak terpenuhi (Nasution & Pohan, 2021). Kondisi tersebut menciptakan bentuk kerentanan ganda ekonomi dan emosional yang pada akhirnya berpotensi meminggirkan posisi istri baik dalam ruang privat maupun dalam struktur sosial keluarga besar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep restitusi nafkah batin bagi istri dalam perspektif hukum keluarga Indonesia, mengkaji dinamika sosial dan budaya yang memengaruhi praktik pemenuhan serta penegakan nafkah batin dalam berbagai komunitas di Indonesia, serta merumuskan kerangka interdisipliner berbasis antropologi hukum dan sosiologi hukum sebagai alternatif konseptual dalam pengembangan model restitusi nafkah batin yang lebih humanistik, responsif terhadap realitas sosial, dan berkeadilan gender.

B. TIJAUAN PUSTAKA

1. Teori Antropologi Hukum

Antropologi hukum memandang hukum sebagai produk hidup dari interaksi sosial, nilai budaya, struktur kekuasaan, dan simbol makna yang dianut komunitas. Clifford Geertz menekankan bahwa hukum harus dipahami sebagai sistem makna yang tertanam dalam praktik kultural, bukan sekadar perangkat pasal yang steril dari konteks.

Dalam konteks nafkah batin, perspektif ini memperlihatkan bahwa komunitas adat di Indonesia telah lama mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga yang sering tidak diakomodasi hukum nasional. Ritonga (2020) misalnya menunjukkan bahwa dalam masyarakat Batak, keintiman emosional suami-istri dipandang sebagai cerminan kehormatan keluarga besar. Kelalaian suami dalam memenuhi nafkah batin dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap tatanan sosial; istri memiliki ruang aduan melalui struktur adat, dan lembaga adat dapat memediasi, menegur, bahkan menjatuhkan sanksi sosial.

Konsep restitusi di sini tidak selalu berupa ganti rugi material, tetapi pemulihan martabat: pengakuan salah secara terbuka, penegasan ulang status istri, hingga tindakan kolektif untuk mengembalikan keseimbangan relasi emosional.

Kajian Kusmardani, Mukhlas, & Saebani (2024) mengenai nusyuz sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Bandung menguatkan pentingnya perspektif sosio-antropologis dalam membaca hukum keluarga Islam. Mereka menunjukkan bagaimana hakim mempertimbangkan faktor sosial-ekonomi, kesejahteraan anak, dan nilai-nilai budaya dalam memahami konflik rumah tangga, sebuah pendekatan yang relevan untuk merumuskan restitusi nafkah batin yang peka terhadap konteks sosial-budaya.

2. Teori Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum menempatkan hukum sebagai cerminan struktur sosial dan relasi kekuasaan. Durkheim memandang hukum sebagai refleksi solidaritas sosial. Dalam keluarga, solidaritas ini dibangun atas anggapan bahwa setiap pihak menjalankan fungsi afektif dan moral. Ketika kewajiban batin suami tidak dipenuhi, yang rusak bukan hanya hubungan dua individu, tetapi juga fondasi solidaritas domestik.

Penelitian Nasution & Pohan (2021) menunjukkan bahwa ketika istri menjadi pencari nafkah utama, legitimasi simbolik suami sebagai “kepala keluarga” sering tetap dipertahankan meski kontribusinya melemah. Istri mengalami “beban ganda”: ekonomi dan emosional. Ketimpangan ini merupakan bentuk ketidakadilan relasional yang dilegitimasi oleh ketiadaan mekanisme hukum untuk mengakui dan memulihkan kerugian batin.

Jamal & Cania (2024) juga menyoroti bahwa kegagalan hukum nasional menjamin hak istri atas nafkah batin adalah tanda lemahnya internalisasi kesetaraan gender dalam konstruksi hukum keluarga. Penderitaan batin perempuan direduksi menjadi “urusan rumah tangga”, bukan “urusan keadilan”.

Dengan demikian, sosiologi hukum menuntut agar hukum keluarga tidak berhenti pada level administratif (mencatat nikah-cerai), tetapi bergerak ke arah pengakuan hak-hak batiniah sebagai bagian dari hak asasi perempuan yang harus dilindungi secara struktural.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interdisipliner dengan memadukan analisis hukum normatif, sosiologi hukum, dan antropologi hukum untuk memahami nafkah batin sebagai norma hukum sekaligus praktik sosial dalam relasi perkawinan. Secara metodologis, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris (*socio-legal research*) yang memandang hukum melalui dua dimensi, yaitu *law in the books* dan *law in action*, guna menjembatani kesenjangan antara konstruksi normatif nafkah batin dan praktik pemenuhannya dalam kehidupan sosial.

Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis pengaturan nafkah batin dalam hukum positif Indonesia dan sumber fikih munakahat, meliputi Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, ketentuan relevan dalam KUHPdata, serta literatur fikih klasik dan kontemporer. Analisis ini diarahkan untuk menilai pengakuan yuridis atas nafkah batin sebagai hak istri dan kemungkinan restitusi atas pelanggaran hak tersebut. Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji pengalaman sosial perempuan dalam menghadapi pengabaian nafkah batin, termasuk relasi kuasa dalam rumah tangga, normalisasi pengabaian emosional, serta dampak psikis, sosial, dan ekonomi yang ditimbulkan. Sementara itu, pendekatan antropologis menelaah praktik pemulihan dan penyelesaian konflik rumah tangga dalam komunitas adat, seperti mediasi keluarga, sanksi moral, dan mekanisme pemulihan martabat istri, yang menunjukkan keberadaan model pemulihan non-litigasi di luar hukum positif.

Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, putusan peradilan agama, literatur fikih, penelitian sosiologi keluarga dan studi gender, serta kajian antropologi hukum. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu analisis normatif-dogmatis, analisis sosio-legal, dan analisis rekonstruktif untuk merumuskan kerangka konseptual restitusi nafkah batin yang humanistik, kontekstual secara sosial-budaya, dan berperspektif keadilan gender.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Nafkah Batin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Dalam tradisi hukum Islam, kewajiban nafkah suami terhadap istri dipahami memiliki dua dimensi yang saling melengkapi: nafkah lahir (materiil) dan nafkah batin (non-materiil). Pemahaman populer sering mereduksi nafkah batin hanya pada hubungan seksual, namun kajian fikih dan etika rumah tangga Islam menunjukkan bahwa lingkungannya jauh lebih luas. Nafkah batin meliputi kehadiran emosional suami, pemberian rasa aman, penghormatan martabat istri, perhatian yang manusiawi, kelembutan perlakuan, serta pemeliharaan kedekatan spiritual.

Jamal & Cania (2024) menunjukkan bahwa Al-Qur'an menggambarkan perkawinan sebagai ruang *mawaddah wa Rahmah* kasih dan Rahmat yang menempatkan hubungan emosional dan spiritual sebagai tanggung jawab substantif suami terhadap kesejahteraan batin istrinya. Dalam fikih, pengabaian nafkah batin yang terus-menerus tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i bahkan dapat menjadi dasar fasakh, karena dianggap merusak tujuan utama perkawinan: ketenangan (*sakinah*), perlindungan, dan pengayoman.

Sementara itu, hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI mengatur hak dan kewajiban suami-istri, termasuk kewajiban suami "melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga" yang secara praktik dipahami sebagai nafkah lahir dan batin. Namun, rumusan ini bersifat deklaratif; undang-undang tidak menjabarkan definisi operasional nafkah batin, kriteria pengabaian nafkah batin, dan bentuk pemulihan ketika pengabaian terjadi.

Bahri (2015) mencatat bahwa ketiadaan norma eksplisit mengenai konsekuensi hukum pengabaian nafkah batin melahirkan multitafsir di peradilan agama. Nafkah batin biasanya muncul sebagai bagian alasan perceraian ("tidak adanya keharmonisan lahir batin"), bukan sebagai klaim restitutif yang berdiri sendiri.

Fatakh (2018) menambahkan bahwa prioritas hukum nasional pada aspek material (nafkah ekonomi) mencerminkan bias patriarkis: kebutuhan emosional istri tidak diposisikan sebagai kepentingan hukum mendesak, melainkan ranah privat yang "cukup diselesaikan secara internal". Dengan demikian, terdapat jarak antara fikih yang secara prinsipil mengakui pengabaian nafkah batin sebagai pelanggaran serius, dan hukum positif yang tidak menyediakan perangkat restitusi atas pelanggaran tersebut.

2. Konsep Restitusi dalam Relasi Suami-Istri

Secara umum, restitusi dipahami sebagai mekanisme pemulihan melalui pengembalian keadaan sedekat mungkin dengan kondisi sebelum pelanggaran, atau melalui kompensasi atas kerugian yang diderita. Konsep ini lazim dalam hukum perdata, pidana, dan perlindungan korban, tetapi jarang dikembangkan secara eksplisit dalam konteks hubungan suami-istri.

Jika perkawinan dipahami sebagai relasi hukum dengan hak dan kewajiban timbal balik, maka pengabaian hak batin istri layak dibaca sebagai pelanggaran yang menimbulkan hak atas pemulihan. Zali Siregar (2024) menekankan bahwa hak istri atas keintiman, penghargaan emosional, rasa aman psikologis, dan perlakuan hormat merupakan hak normatif, bukan sekadar harapan etis. Pengabaian hak tersebut misalnya melalui penarikan diri emosional, penghilangan komunikasi afektif, atau sikap merendahkan martabat dapat dikualifikasi sebagai penelantaran batiniah.

Dalam hukum Islam, instrumen seperti fasakh, kewajiban pemberian *mut'ah*, dan pengakuan salah secara terbuka berfungsi sebagai mekanisme pemulihan kerugian istri, baik dalam dimensi material maupun martabat. Artinya, gagasan restitusi bukan sesuatu yang asing dalam tradisi hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 149 memberi isyarat adanya kewajiban *mut'ah* pasca perceraian sebagai bentuk kompensasi moral. Namun, *mut'ah* lebih diposisikan sebagai konsekuensi administratif perceraian, bukan sebagai mekanisme restitusi atas pengabaian nafkah batin selama perkawinan masih berlangsung. Ruang normatif yang ada belum berkembang menjadi mekanisme remedial preventif yang melindungi istri sebelum hubungan benar-benar berakhir.

Penelitian Rufaida & Nuryati (2022) juga menunjukkan bias struktural lain: ketika istri bekerja atau berkontribusi besar terhadap ekonomi keluarga, sebagian masyarakat menganggap kewajiban nafkah suami (termasuk nafkah batin) menjadi longgar. Seakan-akan kemandirian ekonomi istri membuat ia juga harus mandiri secara emosional. Pandangan ini keliru karena nafkah batin bukan hal yang bisa digantikan oleh uang. Kehangatan emosional, pengakuan martabat, dan rasa dicintai tidak hapus hanya karena istri berpenghasilan.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), keturunan/keluarga (*ḥifẓ al-nasl*), dan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) merupakan tujuan pokok. Kewajiban nafkah batin beserta mekanisme pemulihannya berada di persilangan ketiganya. Dengan demikian, konsep restitusi nafkah batin perlu dipahami sebagai instrumen keadilan substantif, bukan “hadiah moral”. Restitusi menegaskan bahwa pengabaian batin adalah kerugian hukum yang sah dan bahwa istri berhak atas pemulihan baik material maupun simbolik.

3. Dinamika Sosial Nafkah Batin dalam Praktik Masyarakat

Pemenuhan nafkah batin dalam rumah tangga dibentuk oleh nilai budaya, struktur kekerabatan, dan pola relasi gender. Di masyarakat Jawa, misalnya, nilai *rukun* dan *sumarah* menjaga stabilitas keluarga, tetapi sering membebani perempuan. Yusuf dkk. (2020) menunjukkan bahwa banyak perempuan Jawa menahan ekspresi ketidakpuasan emosional demi “menjaga nama baik rumah tangga”. Kebutuhan emosional istri ditempatkan di bawah kewajiban menjaga harmoni sosial; diam menjadi bagian dari mekanisme kontrol sosial.

Sistem kekerabatan Minangkabau yang matrilineal menghadirkan konfigurasi berbeda. Perempuan memiliki posisi sosial dan ekonomi relatif kuat karena garis keturunan dan pusaka ditarik dari pihak ibu. Aminullah dkk. (2021) mencatat bahwa pengabaian nafkah batin dapat dijadikan dasar pemisahan secara adat; kegagalan suami dipandang sebagai kegagalan menjalankan fungsi sosial sebagai pasangan yang layak diterima keluarga perempuan.

Di masyarakat Bugis, konsep *siri'* (kehormatan) menjadi prinsip moral sentral. Syamsuddin dan Mansyur (2022) menunjukkan bahwa suami yang tidak memenuhi kebutuhan

batin istri dapat dianggap melanggar *siri*’; perempuan memiliki legitimasi sosial untuk menuntut pemisahan tanpa dianggap melawan norma. Dengan demikian, nafkah batin diposisikan sebagai bagian dari kehormatan laki-laki sendiri.

Rufaida & Nuryati (2022) mencatat bahwa banyak istri, terutama mereka yang menjadi penopang ekonomi keluarga, merasa tidak memiliki ruang aman untuk menyuarakan klaim atas nafkah batin. Hal ini melahirkan bentuk “protes diam”: penarikan diri emosional, pembatasan komunikasi, hingga transformasi relasi suami-istri menjadi relasi fungsional semata.

Di wilayah urban dengan akses informasi hukum lebih luas, pengabaian nafkah batin makin sering diartikulasikan sebagai alasan cerai, misalnya dengan dalil tidak adanya keharmonisan lahir batin atau *syiqaq* (pertengkaran terus-menerus). Namun, kendala utama berada pada pembuktian: sifat nafkah batin yang privat menyulitkan pembuktian dengan alat bukti konvensional. Akibatnya, nafkah batin lebih berfungsi untuk membenarkan perceraian, bukan untuk menuntut pemulihan martabat dan kompensasi atas kerugian batiniah itu sendiri.

Di ranah adat, lembaga seperti *ninik mamak* di Minangkabau atau *panglima adat* di Bugis dan Aceh memainkan peran sentral dalam mediasi. Arifin dkk. (2023) dan Wahyuni dkk. (2023) menunjukkan bahwa mediasi adat umumnya bersifat restoitif: menegaskan hak istri diperlakukan dengan hormat, menjatuhkan sanksi moral, atau memberikan “denda adat” sebagai bentuk restitusi sosial. Di wilayah urban, fungsi ini sebagian bergeser ke tokoh agama, penyuluh keluarga sakinah, atau konselor, namun sering tanpa daya paksa struktural.

Keseluruhan dinamika ini memperlihatkan bahwa nafkah batin berada di persimpangan budaya, martabat pribadi, stabilitas rumah tangga, dan struktur hukum. Selama negara belum mengakui pengabaian nafkah batin sebagai pelanggaran yang menimbulkan hak restitusi, beban pemulihan hampir sepenuhnya diletakkan di pundak Perempuan baik melalui pengorbanan diam, negosiasi internal keluarga, mediasi adat, maupun gugatan cerai.

4. Analisis Yuridis dan Socio-Antropologis Restitusi Nafkah Batin

Hingga kini, sistem hukum nasional belum memberikan pengaturan eksplisit mengenai restitusi nafkah batin. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI menyebut “nafkah batin”, tetapi tidak menghubungkannya dengan konsekuensi hukum yang jelas ketika diabaikan. Hal ini menimbulkan kekosongan normatif yang melemahkan perlindungan hak emosional dan spiritual istri (Rufaida & Nuryati, 2022).

Dari sudut antropologi hukum, berbagai praktik adat menunjukkan bahwa pengabaian nafkah batin dipahami sebagai pelanggaran yang menuntut pemulihan martabat, bukan sekadar persoalan moral privat. Kajian Arifin dkk. (2023) tentang mekanisme adat di Lombok, serta temuan Kusmardani, Mukhlis, & Saebani (2024) tentang penerapan konsep *nusyuz* dalam putusan Pengadilan Agama Bandung, mengindikasikan bahwa integrasi perspektif socio-antropologis ke dalam hukum keluarga Islam membuka ruang bagi pendekatan yang lebih kontekstual dan restoratif.

Dari perspektif sosiologi hukum, ketiadaan mekanisme restitusi nafkah batin berkelindan dengan ketimpangan gender yang terlembaga. Nasution & Pohan (2021) memperlihatkan bagaimana istri yang menjadi pencari nafkah utama justru lebih rentan terhadap pengabaian batin, sementara legitimasi simbolik suami sebagai “kepala keluarga” tetap dilestarikan. Dalam konteks ini, pengabaian nafkah batin dapat dibaca sebagai bentuk kekerasan struktural yang dibiarkan oleh hukum.

Beberapa putusan pengadilan agama memang mulai mempertimbangkan aspek batin sebagai dasar perceraian, tetapi belum sampai pada pemberian kompensasi atau restitusi. Sistem berjalan secara kasuistik dan belum membentuk preseden yang mapan. Di sinilah kontribusi analisis socio-antropologis menjadi penting: ia menunjukkan bahwa model restitusi yang hidup di tingkat lokal (misalnya permintaan maaf formal, sanksi moral, kompensasi

simbolik) dapat diangkat sebagai inspirasi pembentukan norma hukum positif yang lebih peka terhadap martabat batin perempuan.

Dengan demikian, secara yuridis dan socio-antropologis, kebutuhan akan restitusi nafkah batin merupakan konsekuensi logis dari pengakuan fikih dan *maqāṣid al-syarī'ah* atas pentingnya perlindungan jiwa, keluarga, dan kehormatan, realitas sosial pengabaian nafkah batin sebagai sumber penderitaan psikis dan ketimpangan gender, dan keberadaan mekanisme adat yang sudah sejak lama memulihkan martabat istri secara kolektif.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pengabaian nafkah batin merupakan bentuk pelanggaran hak istri yang memiliki dampak emosional, sosial, dan struktural, namun belum memperoleh pengakuan dan mekanisme pemulihan yang memadai dalam sistem hukum keluarga Indonesia. Kerangka hukum positif masih menempatkan nafkah batin sebagai norma deklaratif, tanpa konsekuensi hukum yang jelas ketika terjadi pengabaian, sehingga perempuan kerap menanggung kerugian batin tanpa perlindungan korektif selain perceraian.

Melalui pendekatan antropologi hukum dan sosiologi hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pemulihan atas pengabaian nafkah batin sesungguhnya telah hidup dalam praktik sosial dan adat melalui mekanisme restoratif yang berorientasi pada pemulihan martabat dan relasi. Temuan ini menegaskan bahwa absennya restitusi nafkah batin dalam hukum nasional bukan karena ketiadaan dasar sosial, melainkan karena keterbatasan perspektif hukum formal yang belum sepenuhnya responsif terhadap kerugian non-material dan ketimpangan gender.

Secara konseptual, penelitian ini mengusulkan restitusi nafkah batin sebagai bagian dari keadilan relasional dalam hukum keluarga, yang tidak hanya menilai kepatuhan normatif terhadap kewajiban perkawinan, tetapi juga memulihkan martabat, rasa aman batin, dan posisi istri sebagai subjek hukum. Restitusi dipahami secara fleksibel, tidak terbatas pada kompensasi finansial, melainkan mencakup pengakuan yuridis atas pelanggaran batiniyah, mekanisme mediasi yang mengikat, jaminan perubahan perilaku, serta kompensasi simbolik yang diakui secara hukum.

Implikasi normatif dari penelitian ini adalah perlunya reformulasi hukum keluarga Indonesia yang mengatur secara substantif konsekuensi hukum pengabaian nafkah batin, membuka akses restitusi tanpa mensyaratkan pembubaran perkawinan, serta mengintegrasikan nilai-nilai pemulihan martabat perempuan yang telah lama hidup dalam praktik budaya lokal. Dengan demikian, pengakuan restitusi nafkah batin tidak hanya memperkaya kerangka hukum keluarga, tetapi juga menjadi langkah strategis menuju keadilan gender yang lebih responsif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminullah, M., Putra, R., & Rahman, H. (2021). Perubahan peran perempuan dalam keluarga Minangkabau kontemporer: Tinjauan sosial budaya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(2), 122-134
- Arifin, A., Mulyadi, R., & Abdullah, S. (2023). Mediasi adat dan restitusi sosial dalam penyelesaian konflik rumah tangga di Lombok. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 44(1), 75-90.
- Bahri, A. (2015). Konsep nafkah dalam perspektif hukum Islam. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(3), 399-416.
- Durkheim, É. (1984). *The division of labor in society*. London: Macmillan.
- Fatakh, F. (2018). Nafkah rumah tangga dalam perspektif hukum Islam dan keadilan gender. *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, 3(1), 45-58.

- Geertz, C. (1983). *Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology*. New York: Basic Books.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Jamal, K., & Cania, A. R. (2024). Nafkah batin dalam perspektif Al-Qur'an: Analisis maqashid syariah terhadap relasi emosional suami-istri. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 20(1), 15–28.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- Mukhlas, O. S., Hamzah, H., & Saepullah, U. (2022). Hak-hak perempuan pasca perceraian dalam hukum positif dan hukum Islam. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 75–89.
- Kusmardani, A., Mukhlas, O. S., & Saebani, B. A. (2024). Perspektif sosiologi dan antropologi hukum keluarga Islam terhadap nusyuz sebagai alasan perceraian serta penerapannya dalam putusan Pengadilan Agama Bandung. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 259–272. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i1.6214>
- Nasution, I. R., & Pohan, S. H. (2021). Kedudukan istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga: Studi sosiologis di Kabupaten Padang Lawas. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 6(1), 51–70. <https://doi.org/10.14421/jkii.v6i1.1128>
- Qodri, M. (2022). Harmoni, rukun, dan konflik emosional dalam rumah tangga Jawa: Perspektif sosiologi keluarga. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(2), 201–220.
- Ritonga, S. K. (2018). Konflik rumah tangga dan mekanisme penyelesaian melalui lembaga adat Batak: Sebuah kajian antropologis. *Jurnal Antropologi Sumatera*, 2(1), 33–47.
- Rufaida, A., & Nuryati, N. (2022). Pemberian nafkah suami kepada istri yang berpenghasilan: Perspektif sosiologi hukum Islam. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 7(1), 12–24. <https://doi.org/10.29300/qys.v7i1.6610>
- Siregar, Z. (2024). Hak nafkah batin istri sebagai hak normatif: Dari penelantaran batin ke restitusi relasional. *Jurnal Studi Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 141–156.
- Sulistiani, S. L. (2022). *Hukum perdata Islam: Penerapan hukum keluarga dan hukum bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsuddin, M., & Mansyur, A. (2022). Siri', martabat, dan relasi suami-istri dalam masyarakat Bugis modern. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 24(3), 287–302.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahyuni, R., Hidayat, S., & Rahmawati, L. (2023). Restitusi sosial dalam mediasi adat rumah tangga: Analisis perspektif keadilan restoratif. *Jurnal Antropologi Hukum Indonesia*, 3(2), 101–118.
- Yusuf, A., Hartati, S., & Widodo, T. (2020). Rukun, sumarah, dan beban emosional perempuan dalam rumah tangga Jawa. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 5(1), 45–58.